



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.17.3.1/ 187 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, perlu membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengendalian alih Fungsi Lahan sawah;

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/LR.03.01/48/I/2026 Tanggal 13 Januari 2026 Hal Penguatan Reforma Agraria;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bireuen Tahun 2026 yang selanjutnya disebut "Tim Gugus Tugas Reforma Agraria" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria bertugas:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Bireuen;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
 - e. melaksanakan penataan akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat Kabupaten Bireuen;
 - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten Bireuen kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Bireuen kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat Kabupaten Bireuen; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.
- KETIGA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PERTANAHAN	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NORMOR 500.17.3.1/187 TAHUN 2026
TANGGAL 26 FEBRUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

- Ketua : Bupati Bireuen
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen
Harian
Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen
- Satuan Tugas : 1. Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
1. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen.
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bireuen.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen.
5. Kepala Bagian Kesatuan dan Pengelolaan Hutan (BKPH) Kabupaten Bireuen.
6. Kepala Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kab. Bireuen
7. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kab. Bireuen
8. Penata Pertanahan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kab. Bireuen
9. Koordinator Substansi Landreform pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Bireuen
10. Penata Layanan Operasional pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Bireuen
11. Penata Kadesteral pada Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
2. Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
1. Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen
2. Kapolres Bireuen
3. Dandim Bireuen
4. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bireuen
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen

4

6. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen
 7. Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan pada Dinas Pertanahan Kab. Bireuen
 8. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kab. Bireuen
 9. Koordinator Substansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kab. Bireuen
 10. Penata Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kab. Bireuen
 11. Akademisi dari Universitas Syiah Kuala
3. Satuan Tugas Penataan Akses
1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen
 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kab. Bireuen
 4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen
 7. Para Camat setempat
 8. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen
 9. Penata Pertanahan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen
 10. Pengadministrasi Pertanahan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen
 11. Para Keuchik setempat

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PERTANAHAN	
KABAG HUKUM	

4

5
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS